



PENETAPAN

Nomor 736/Pdt.P/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. TERS Suryani, RT,003/RW.005 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Babakan, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cibuntu Barat, RT,004/RW.009 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Cibuntu, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon II**;
- PEMOHON III** tempat tanggal lahir di Bandung, 23 Februari 2008 (umur 15 tahun), (**Dalam Kuasa Perwalian PEMOHON I**) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. TERS Suryani, RT,003/RW.005 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat. sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON IV** tempat tanggal lahir di Bandung, 14 November 2011 (umur 11 tahun), (**Dalam Kuasa Perwalian PEMOHON I**) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. TERS Suryani, RT,003/RW.005 Kelurahan



Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat.sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada *Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep
Tatang Sutarja, S.Sy.*, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61
Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung,
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung,
Nomor 736/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1979, telah dilangsungkan
Pernikahan antara X dengan **PEMOHON I** di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, yang dilangsungkan
berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
yaitu :
 - 2.1. **NAMA ANAK I (anak kandung Laki-laki)**
 - 2.2. **NAMA ANAK II (anak kandung Perempuan)**
 - 2.3. **NAMA ANAK III (anak kandung Laki-laki)**
3. Bahwa X meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014 di Kota
Bandung berdasarkan pada Surat kematian **No. 31/E-55/III/2014**, serta saat
meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa dengan meninggalnya X maka ahli warisnya adalah:
 41. **ISTRI (Isteri)**
 42. **NAMA ANAK I (anak kandung Laki-laki)**
 43. **NAMA ANAK II (anak kandung Perempuan)**
 44. **NAMA ANAK III (anak kandung Laki-laki)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua **X**, yang Bapaknya bernama **Usin** telah meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan Ibu bernama: **Amik** telah meninggal dunia pada tahun
6. Bahwa anak kedua dari pasangan **X** dengan **PEMOHON I** yang bernama **NAMA ANAK II X** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020 berdasarkan pada akta kematian **No. 3273-KM-10022022-0067**, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya **NAMA ANAK II** menikah dengan **Iyan Suryana** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 7.1. **PEMOHON III** (*anak kandung laki-laki*)
 - 7.2. **PEMOHON IV** (*anak kandung laki-laki*)
8. Bahwa **NAMA ANAK II binti X dan Iyan Suryana telah bercerai pada tahun.2017**
9. Bahwa dengan meninggalnya **NAMA ANAK II binti X** maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. **PEMOHON III** (*anak kandung laki-laki*)
 - 8.2. **PEMOHON IV** (*anak kandung laki-laki*)
10. Bahwa **Pemohon 3 (PEMOHON III Bandung, 23 Februari 2008 umur 15 tahun), Pemohon 4 (PEMOHON IV Bandung, 14 November 2011 Umur 11 Tahun)** dan belum dewasa (cakap dalam perbuatan hukum), maka Pemohon 1 sebagai Neneknya, mohon ditetapkan sebagai Wali terhadap Pemohon 3 dan 4 yang belum dewasa (cakap dalam perbuatan hukum), baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan Agama.
11. Bahwa anak ketiga dari pasangan **X** dengan **PEMOHON I** yang bernama **NAMA ANAK III** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan pada surat kematian **No. 0039/KMT-1/BBK/X/2022** serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
12. Bahwa semasa hidupnya **NAMA ANAK III** belum pernah menikah;
13. Bahwa dengan meninggalnya **NAMA ANAK III** maka ahli warisnya adalah :
 - 13.1. **ISTRI** (*Ibu kandung*)

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 736/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2. **NAMA ANAK I (saudara kandung)**

13.3. **PEMOHON III (Keponakan)**

13.4. **PEMOHON IV (Keponakan)**

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **Almarhum X** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **X** meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **X** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **ISTRI (Isteri)**
 - 3.2. **NAMA ANAK I (anak kandung Laki-laki)**
 - 3.3. **NAMA ANAK II (anak kandung Perempuan)**
 - 3.4. **NAMA ANAK III (anak kandung Laki-laki)**
4. Menyatakan **NAMA ANAK II binti X** meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **NAMA ANAK II binti X** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **PEMOHON III (anak kandung laki-laki)**
 - 5.2. **PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)**
6. Menyatakan **NAMA ANAK III bin X** meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2022 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **NAMA ANAK III bin X** adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 736/Pdt.P/2023/PA.Badg



7.1. ISTRI (Ibu kandung)

7.2. NAMA ANAK I (saudara kandung)

7.3. PEMOHON III (Keponakan)

7.4. PEMOHON IV (Keponakan)

8. Menetapkan Pemohon 1 sebagai sebagai Wali terhadap **Pemohon 3 (PEMOHON III, Bandung, 23 Februari 2008 umur 15 tahun)**, dan **Pemohon 4 (PEMOHON IV, Bandung, 14 November 2011 umur 11 tahun)** baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan Agama.

9. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI, P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK I, P.2;
3. Surat Kematian atas nama X, P.3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA ANAK II, P.4;
5. Surat Kematian atas nama NAMA ANAK III, P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaldi Saffarudin Yusuf, P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nugraha Suryaputra, P.7;
8. Surat Keterangan tentang kematian ayah Pewaris (Usin), P.8;
9. Surat Keterangan tentang kematian ibu Pewaris (Tarmi), P.9;

B. Saksi:

1. *Suyanto bin Kusnadi* di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Dedeh Rohayati binti Soma*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: *Suyanto* dan *Dedeh Rohayati binti Soma*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **X** meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **X** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. *ISTRI (Isteri)*
 - 3.2. *NAMA ANAK I (anak kandung Laki-laki)*
 - 3.3. *NAMA ANAK II (anak kandung Perempuan)*
 - 3.4. *NAMA ANAK III (anak kandung Laki-laki)*
4. Menyatakan **NAMA ANAK II binti X** meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2020 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **NAMA ANAK II binti X** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. *ISTRI (Ibu);*
 - 5.2. *PEMOHON III (anak kandung laki-laki);*
 - 5.3. *PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 736/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **NAMA ANAK III bin X** meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2022 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **NAMA ANAK III bin X** adalah sebagai berikut :
 - 7.1. *ISTRI (Ibu kandung)*
 - 7.2. *NAMA ANAK I (saudara kandung)*
 - 7.3. *PEMOHON III (Ahli Waris Pengganti NAMA ANAK II);*
 - 7.4. *PEMOHON IV (Ahli Waris Pengganti NAMA ANAK II);*
8. Menetapkan Pemohon 1 sebagai sebagai Wali terhadap (**PEMOHON III**, Bandung, 23 Februari 2008 umur 15 tahun) , dan (**PEMOHON IV**, Bandung, 14 November 2011 umur 11 tahun) baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan Agama.
9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00,- (seratu tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 736/Pdt.P/2023/PA.Badg



Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Relaaas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)